BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam praktik jual beli rempah-rempah (jahe, temulawak, kencur, kunyit) secara tebasan di Desa Parang Kecamatan Banyakan. praktik jual beli ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dimana objek masih tertanam dalam tanah dan masih belum jelas dari segi dzat, ukuran, dan bentuknya. Hal ini nantinya akan merugikan salah satu pihak yang berakad dikarenakan keadaan objek yang belum jelas.
2. Pandangan hukum Islam terkait Praktik jual beli rempah-rempah (jahe, temulawak, kencur, kunyit) secara tebasan di Desa Parang Kecamatan Banyakan. Bahwa ada dua (2) permasalahan yang pertama, tentang objek yang masih belum jelas dikarenakan masih tertanam di dalam tanah, namun dalam Islam hukumnya *makruh* yang artinya dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya atau dengan kata lain perbuatan *makruh* diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Perbuatan *makruh* bila dikerjakan tidak mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Kedua, nota daftar harga yang di dapat pedagang dari juragan besar yang kemudian membuat salinan nota daftar harga untuk pedagang dan petaniuntuk menghindari kerugian jika sewaktu-waktu harga pasaran turun apa yang

dilakukan pedagang jelas dilarang dalam hukum Islam dikarenakan ketidakjujuran tanpa sepengetahuan petani yang dibuat pedagang untuk kepentingan sendiri.

B. Saran

1. Untuk para petani dan pedagang yang berakad hendaknya selalu melakukan praktik jual beli dengan jujur, sesuai dengan ketentuan atau akad yang telah disepakati bersama. Tindakan tersebut dilakukan untuk menghindari kerugian kedua belah pihak.
2. Pertama, untuk objek yang diperjual belikan lebih baik dijual ketika menjelang panen agar lebih mendapatkan keuntungan saat melakukan penjualan dan objek yang dijual pada masa panen juga tidak terlalu beresiko. Kedua, untuk pembeli sebagai pedagang yang akan menjual kembali hasil rempah yang ditebas dari petani di Desa Parang Kecamatan Banyakan sebaiknya dijelaskan dengan jujur dan terperinci dari harga pasaran yang sebenarnya. Tanpa harus membuat salinan nota harga barang rempah-rempah yang akan dibeli.